



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1072, 2014

KEMENKEU. Badan Layanan Umum. RS
Bhayangkara Tingkat III. Trijata. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III
TRIJATA KEPOLISIAN DAERAH BALI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Kepolisian Daerah (Polda) Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 264/KMK.05/2011;

- c. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/1110/IV/2013/Pusdokkes tanggal 26 April 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Kepolisian Daerah Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TRIJATA KEPOLISIAN DAERAH BALI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum, pasien dinas, dan pihak penjamin.
- (3) Pasien dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keluarganya serta Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keluarganya.
- (4) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap, Visite, dan Konsultasi; dan
- b. Tarif Tindakan Medis Operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Instalasi Rawat Jalan;
- c. Tarif Instalasi Gawat Darurat;
- d. Tarif Penunjang Medis;
- e. Tarif Bimbingan dan Penelitian; dan
- f. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 115% (seratus lima belas persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, dan tarif Kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan salinan keputusan mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, dan tarif Kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual pabrik obat dan/atau pedagang besar farmasi kepada pemerintah, rumah sakit, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan untuk pasien dinas diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Layanan umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan kepada Pengguna jasa.

- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 13

- (1) Terhadap layanan kedokteran kepolisian, korban kecelakaan tanpa identitas, dan/atau pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
 TINGKAT III TRIJATA KEPOLISIAN DAERAH BALI PADA
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Tarif Rawat Inap, Visite, dan Konsultasi			
	1. Akomodasi	Per hari	106.000,-	
	2. Ruang Rawat Bayi	Per hari	30.000,-	
	3. Visite	Per hari	60.000,-	
	4. Konsultasi Biasa	Per kunjungan	90.000,-	
	5. Konsultasi <i>Cyto</i>	Per kunjungan	100.000,-	
	6. Konsultasi Gizi	Per kunjungan	40.000,-	
B.	Tindakan Medis Operatif			
	1. Persalinan			
	a. Partus Normal			
	1) Ditangani Bidan	Per tindakan	495.000,-	
	2) Ditangani Dokter Spesialis	Per tindakan	1.560.000,-	
	b. Partus Patologis	Per tindakan	1.900.000,-	
	2. Instalasi Bedah Sentral			
	a. Bedah Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Per tindakan	1.700.000,- s.d 7.450.000,-	
	b. Bedah Onkologi Ginekologi	Per tindakan	6.000.000,- s.d 8.200.000,-	
	c. Bedah Umum dan THT	Per tindakan	1.700.000,- s.d 12.750.000,-	
	d. Bedah Ortopedi	Per tindakan	2.300.000,- s.d 8.700.000,-	
	e. Tindakan Urologi			
	1) Tindakan Tur Prostat	Per tindakan	3.400.000,- s.d 10.900.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	2) Tindakan Tur Buli-Buli	Per tindakan	3.600.000,- s.d 10.900.000,-	
	3) Tindakan Litotripsi	Per tindakan	3.000.000,- s.d 9.800.000,-	
	4) Tindakan <i>Sache</i>	Per tindakan	4.000.000,- s.d 9.800.000,-	
	5) Tindakan <i>Cytoscopy</i> , <i>Urethroscopy</i> , <i>Colposcopy</i>	Per tindakan	2.000.000,- s.d 2.750.000,-	

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN II
 TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
 TINGKAT III TRIJATA KEPOLISIAN DAERAH BALI PADA
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KELAS II

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
 BADAN LAYANAN UMUM
 RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TRIJATA KEPOLISIAN DAERAH BALI
 PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	7. Administrasi	Sekali selama dirawat	55.000,-
	8. Catatan Medik	Sekali selama dirawat	45.000,-
	9. Tindakan Dasar	Per tindakan	13.000,- s.d 450.000,-
	10. ICU		
	a. Akomodasi	Per hari	180.000,-
	b. Konsultasi Dokter Anestesi	Per kunjungan	170.000,-
	c. Konsultasi Gizi	Per kunjungan	40.000,-
	d. Visite Dokter Anestesi	Per hari	140.000,-
	e. Visite Dokter Spesialis	Per hari	140.000,-
	f. Visite Dokter ICU	Per hari	50.000,-
	g. Perawatan ICU	Per hari	140.000,-
	h. Pemakaian Alat	Per hari	80.000,- s.d 100.000,-
	i. Tindakan Medis	Per tindakan	15.000,- s.d 450.000,-
B.	Instalasi Rawat Jalan		
	1. Administrasi	Per kunjungan	20.000,-
	2. Surat Keterangan	Per surat	20.000,- s.d 55.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Pemeriksaan		
	a. Dokter Umum	Per kunjungan	30.000,-
	b. Dokter Spesialis	Per kunjungan	55.000,-
	c. Dokter Gigi	Per kunjungan	25.000,-
	4. Konsultasi Psikologi	Per kunjungan	75.000,-
	5. Konsultasi Gizi	Per kunjungan	40.000,-
	6. <i>MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)</i>	Per pemeriksaan	90.000,-
	7. Injeksi	Per tindakan	15.000,- s.d 20.000,-
	8. <i>Visum</i>		
	a. Dokter Umum	Per orang	80.000,-
	b. Dokter Spesialis	Per orang	145.000,-
	9. Tindakan		
	a. Poliklinik Gigi	Per tindakan	40.000,- s.d 3.000.000,-
	b. Poliklinik THT	Per tindakan	35.000,- s.d 550.000,-
	c. Poliklinik Kebidanan	Per tindakan	20.000,- s.d 182.000,-
	d. Poliklinik Fisioterapi	Per tindakan	60.000,- s.d 85.000,-
C.	Instalasi Gawat Darurat		
	1. Pemeriksaan		
	a. Dokter Umum	Per kunjungan	35.000,-
	b. Dokter Spesialis	Per kunjungan	55.000,-
	c. <i>EKG</i>	Per tindakan	
	2. Tindakan di IGD		
	a. Umum	Per tindakan	10.000,- s.d 550.000,-
	b. Bedah Orthopedi	Per tindakan	100.000,- s.d 650.000,-
	c. Bedah Umum Oleh Dokter Spesialis	Per tindakan	180.000,- s.d 615.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Tindakan <i>Obgyn</i>	Per tindakan	1.290.000,- s.d 2.150.000,-
	4. Tindakan Spesialistik	Per tindakan	130.000,- s.d 510.000,-
D.	Penunjang Medis		
	1. Laboratorium Klinik		
	a. Hematologi	Per pemeriksaan	23.000,- s.d 65.000,-
	b. Faal Hemostatik	Per pemeriksaan	18.000,-
	c. Kimia Darah	Per pemeriksaan	25.000,- s.d 55.000,-
	d. Urinalisa	Per pemeriksaan	15.000,- s.d 30.000,-
	e. Serologi	Per pemeriksaan	45.000,- s.d 50.000,-
	f. Feses Lengkap	Per pemeriksaan	35.000,-
	g. <i>Benzidin Test</i>	Per pemeriksaan	25.000,-
	h. Golongan Darah	Per pemeriksaan	25.000,-
	2. Pemeriksaan <i>Rontgen</i>		
	a. Thorax Foto	Per pemeriksaan	75.000,- s.d 135.000,-
	b. <i>Skull</i>	Per pemeriksaan	75.000,- s.d 135.000,-
	c. <i>Servical</i>	Per pemeriksaan	75.000,- s.d 245.000,-
	d. Extremitas	Per pemeriksaan	75.000,- s.d 135.000,-
	e. <i>Lumbo Sacral</i>	Per pemeriksaan	75.000,- s.d 135.000,-
	f. <i>Pelvis</i>	Per pemeriksaan	60.000,- s.d 75.000,-
	g. <i>USG</i>	Per pemeriksaan	135.000,- s.d 300.000,-
	3. Pemeriksaan Bebas Narkoba		
	a. Paket Lengkap	Per paket	200.000,-
	b. Pemeriksaan Khusus	Per pemeriksaan	75.000,-
	4. Kesehatan Lapangan (P3K)		
	a. Dalam Kota	Per paket	900.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Luar Kota	Per paket	1.450.000,-
	5. <i>Medical Check Up</i>		
	a. Paket Sederhana	Per paket	260.000,-
	b. Paket Sedang	Per paket	595.000,-
	c. Paket Canggih	Per paket	760.000,-
E.	Bimbingan dan Penelitian		
	1. Institusi Negeri	Per orang/bulan	10.000,- s.d 75.000,-
	2. Institusi Swasta	Per orang/bulan	15.000,- s.d 100.000,-
F.	Penggunaan Sarana dan Prasarana		
	1. <i>Ambulance</i>		
	a. P.Bali	Per tujuan	270.000,- s.d 2.020.000,-
	b. Jawa Timur	Per tujuan	2.820.000,-s.d 9.350.000,-
	c. Jawa Tengah	Per tujuan	8.577.000,- s.d16.450.000,-
	d. Jawa Barat	Per tujuan	13.747.000,-s.d 18.682.000,-
	e. Lombok	Per tujuan	4.230.000,- s.d 4.935.000,-
	2. Kantin (30m ²)	Per tahun	6.080.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI